



P U T U S A N

NOMOR : 130/Pid.B/2016/PN.BLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **FATIMAH binti LAHALIK**
Tempat lahir : Malaysia
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun/19 Januari 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Ling.Batumesu Kel.Benjara Kec.Bontobahari Kab
Bulukumba
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu rumah Tangga

Terdakwa tidak ditahan

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Fatimah Binti Lahalik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan gendak padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana sesuai surat dakwaan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Fatimah binti Lahalik dengan Pidana Penjara selama 2 (DUA) bulan hari dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya minta keringanan hukuman apabila nantinya terdakwa dinyatakan bersalah oleh Majelis Hakim dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Jaksa Penuntut umum terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa terdakwa **FATIMAH Binti LAHALIK** pada bulan Februari 2016 sekira jam 11.00 wita atau setidaknya dalam bulan Februari 2016 atau setidaknya dalam tahun 2016 bertempat di salah satu Penginapan di Kawasan Pariwisata Desa Bira Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, yang telah kawin yang melakukan gendak dengan saksi Amriadi (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/*splitzing*), padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum waktu dan tempat tersebut di atas sekira bulan Juli tahun 2015 saksi Rusman Bin Maling yang merupakan suami sah dari terdakwa berdasarkan 1 (satu) buah buku Akta Nikah seri QH dengan nomor : 67/07/III/2004 pergi ke Negara Malaysia, sejak waktu tersebut terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan saksi Amriadi (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/*splitzing*) yang juga sudah mempunyai istri yang sah berdasarkan 1 (satu) buah buku Akta Nikah seri MH dengan nomor : 20/20/I/2003 dengan seorang wanita yang bernama Kartini Binti Syamsuddin dimana keduanya juga pernah beberapa kali melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan layaknya suami istri dengan cara saksi Amriadi mencium

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 2 dari 8 halaman



pipi sambil meraba-raba payudara terdakwa, lalu saksi Amriadi memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin terdakwa lalu didorong secara berulang-ulang sampai akhirnya saksi Amriadi mengeluarkan air mani (sperma) di dalam alat kelamin terdakwa yang salah satunya dilakukan pada bulan Februari 2016 sekira jam 11.00 wita bertempat di salah satu Penginapan di Kawasan Pariwisata Desa Bira Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan tanpa diketahui oleh masing-masing pasangan sahnyanya hingga terdakwa hamil dengan usia kehamilan saat ini mencapai 3 (tiga) bulan.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 17.30 wita saksi Amriadi (terdakwa dalam berkas perkara tersendiri/*splitzing*) mengajak terdakwa pergi meninggalkan kediamannya di Lotong-lotong Kel. Benjala Kec. Bontobahari Kab. Bulukumba Prop. Sulawesi Selatan tanpa sepengetahuan dan izin dari masing-masing pasangan sahnyanya menuju ke Kolaka tepatnya di Kota Lasua-sua dan sejak kejadian tersebut karena merasa keberatan dengan perbuatan terdakwa dan saksi Amriadi, akhirnya saksi Rusman Bin Maling mengadukan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Bontobahari untuk di proses hukum.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf b KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut umum tersebut terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil dakwaannya Penuntut umum di persidangan mengajukan saksi dan telah memberikan keterangannya dipersidangan, yaitu:

1. Saksi Rusman bin Maling dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sampai saat ini suami dari saksi terdakwa
- Bahwa terdakwa pernah pergi tanpa ijin bersama saksi Amriadi dan pada saat itu saksi masih berada di Malaysia
- Bahwa terdakwa sekarang sudah hamil dari hubungan gelap sama saksi Amriadi
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 08 Maret 2016 sekira jam 17.30 wita saksi Amriadi mengajak terdakwa ke Kolaka tanpa sepengetahuan saksi dan tanpa seijin saksi padahal saksi masih suami sahnyanya
- Bahwa saksi Amriadi juga mempunyai istri dan tempat tinggalnya bertetangga dengan terdakwa

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 3 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

2. Saksi Muliati Binti Bakkasang dibawah sumpah menurut cara agamanya, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ibu kandung terdakwa
- Bahwa terdakwa masih berstatus istri saksi Rusman sampai sekarang berdasarkan buku akte nikah seri QH dengan nomor 67/07/III/2004
- Bahwa saksi amriadi mengenal terdakwa karena bertetangga
- Bahwa sewaktu terdakwa diajak pergi kekolaka tanpa seijin atau sepengetahuan saksi Rusman dan dari hasil perbuatannya dengan saksi amriadi, terdakwa hamil 8 (delapan) bulan

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya

3. Saksi Mustamin Bin mula di bawah sumpah menerangkan yang intinya sebagai berikut

- Bahwa terdakwa dan saksi Rusman sampai sekarang masih berstatus suami istri berdasarkan buku nikah seri QH dengan nomor 67/07/III/2004

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena bertetangga dan kejadian sewaktu saksi amriadi mengajak terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 maret 2016 sekira jam 17.30 wita dimana sewaktu terdakwa diajak oleh saksi amriadi masih berstatus istri saksi Rusman dan pada waktu itu suaminya terdakwa berada di malaysia

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah didengar keterangannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mempunyai suami dan seorang anak perempuan
- Bahwa sewaktu terdakwa diajak saksi amriadi masih berstatus istri saksi Rusman berdasarkan buku akta nikah nomor 67/07/III/2004
- Bahwa terdakwa berhubungan dengan saksi amriadi layaknya suami istri sebanyak dua kali yang salah satunya dilakukan bulan februari 2016 sekitar jam 11.00 wita di salah satu penginapan kawasan pariwisata desa Bira sulsel
- Bahwa akibat perbuatan saksi amriadi, saksi fatimah hamil dan sekarang usia kandunganya 8 (delapan) bulan
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 08 maret sekitar jam 17.30 wita saksi amriadi mengajak terdakwa meninggalkan kediamannya ke kolaka tanpa seijin saksi Rusman

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 4 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana dimuat dan tercatat dalam berita acara persidangan ini diambil alih dan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa setelah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa di persidangan, yang mana antara satu dengan yang lainnya terdapat fakta yang saling bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta yuridis (hukum) sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa hingga saat ini berstatus istri dari saksi Rusman berdasarkan buku akta nikah QH nomor 67/07/III/2004
- Bahwa sekitar bulan juli 2015 terdakwa bersama saksi amriadi pergi ke kawasan pariwisata Bira dan bermalam dimana sewaktu di penginapan terdakwa dan saksi amriadi melakukan hubungan layaknya suami istri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa hamil dan sekarang usia kehamilannya 8 (delapan) bulan
- Bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 maret 2016 sekitar jam 17.30 saksi amriadi mengajak terdakwa pergi meninggalkan kediamannya di lotong lotong kel.Bejala Kec.Bontobahari Kab Bulukumba menuju ke Kolaka tepatnya di kota Lasua sua
- Bahwa saksi Rusman merasa keberatan dan akhirnya melaporkan terdakwa dan saksi amriadi ke polisi

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHPidana yang unsur unsurnya sebagai berikut;

1. Barang siapa
2. melakukan perbuatan gendak
3. Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa terhadap unsur barangsiapa Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 5 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, terdakwa Fatimah binti Lahalik, oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa di samping itu pula terdakwa Fatimah Binti Lahalik sendiri selama persidangan telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang, baik mengenai identitas dirinya maupun segala sesuatu yang berhubungan dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang telah diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. unsur telah kawin melakukan gendak

Menimbang, bahwa terhadap unsur kedua tersebut majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa sekitar bulan juli 2015 terdakwa bersama saksi Amriadi pergi menuju penginapan di kawasan pariwisata Bira dimana sewaktu di penginapan terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan saksi Amriadi padahal terdakwa pada waktu itu masih istri sah dari saksi Rusman berdasarkan buku Nikah QH nomor 67/07 III/2004

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut terdakwa hamil dan sekarang usia kandungannya 8 (delapa) bulan

Menimbang bahwa selanjutnya pada hari selasa tanggal 08 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita terdakwa diajak saksi amriadi meninggalkan kediamannya di lontong lotong kel Benjala Kecamatan Bontobahari Kabupaten Bulukumba menuju kolaka tanpa seijin suaminya yaitu saksi Rusman

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas unsure inipun telah terpenuhi

3. Unsur Padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah kawin

Menimbang bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi saksi dan pengakuan terdakwa sendiri bahwa terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan saksi amriadi di penginapan kawasan pariwisata pantai Bira dimana sewaktu di penginapan tersebut terdakwa melakukan hubungan layaknya suami istri dengan saksi amriadi padahal terdakwa mempunyai suami yang sah yaitu saksi Rusman berdasarkan buku nikah QH nomor 67/07/III/2004

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 6 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terdakwa pernah juga diajak saksi amriadi ke kolaka pada hari selasa tanggal 08 maret 2016 sekitar jam 17.30 wita tanpa seijin suaminya yang sah yaitu saksi Rusman

Menimbng bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas unsur inipun telah terpenuhi

Menimbang dari uraian pertimbangan diatas oleh karena semua unsur yang didakwakan penuntut umum terbukti maka terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana berzinah

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka terhadap diri Terdakwa patut dijatuhkan pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak sesuai dengan norma agama dan norma yang berlaku di masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sedang hamil delapan bulan

Mengingat ketentuan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP dan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fatimah binti Lahalik terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana berzinah
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) bulan

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 7 dari 8 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa masing masing sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari selasa tanggal 30 Agustus 2016 oleh Kami: IWAN HARRY WINARTO, SH., MH. selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh LULIK DJATIKUMORO, SH., MH., dan Nursia SH.MH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 agustus 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Muh Syahrir SH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba dan dihadiri oleh Ferdy Siswandana, SH.MH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Bulukumba, dan dihadapan Para Terdakwa.

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Lulik Djatikumoro, SH, MH.

Iwan Harry Winarto, SH., MH.

Nursina, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Muh Syahrir, SH

Putusan Nomor 130/Pid.B/2016/PN.BLK. Halaman 8 dari 8 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)